



BUPATI LAMPUNG UTARA

BUPATI LAMPUNG UTARA

PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
NOMOR ...21..... TAHUN 2014

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERDESAAN SEHAT
KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Perdesaan Sehat di Daerah Tertinggal, perlu Pedoman Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Kualitas Kesehatan Perbasis Perdesaan (Perdesaan Sehat);
 - b. bahwa dalam rangka percepatan pencapaian sasaran Prioritas Nasional 3 Kesehatan, Sasaran Prioritas Nasional 10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik membutuhkan dukungan semua pihak yang terkait bagi tersedia dan berfungsinya faktor penentu kualitas kesehatan di daerah tertinggal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Perdesaan Sehat.
- Mengingat** :
- 1. Pasal 20, Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Darurat Nomor 4. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana Kegiatan Pemerintah Tahun 2013;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/MENKES/PER/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
20. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Perdesaan Sehat di Daerah Tertinggal;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 34);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 36);

23. Peraturan

23. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2010-2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 44).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERDESAAN SEHAT KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2014**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Utara;
3. Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disingkat RAD adalah Rencana Aksi Daerah tentang Perdesaan Sehat.
4. Bidan Desa adalah seorang wanita yang telah menyelesaikan pendidikan kebidanan yang diakui oleh Negara serta memperoleh kualifikasi
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dokter Puskesmas adalah tenaga strategis yang melakukan tindakan/pelayanan kesehatan, yang kompetensi dan bertanggungjawab terhadap kesehatan masyarakat di wilayah kerja puskesmas yang bersangkutan.
7. Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Perdesaan sebagai kawasan bisa terdiri dari satu atau lebih wilayah administrasi desa.
8. Perdesaan Sehat adalah kondisi desa yang memenuhi syarat kesehatan baik dari segi lingkungan, sanitasi maupun perilaku sosial.

9. Puskesmas

9. Puskesmas adalah pusat pelayanan kesehatan, yang merupakan perpanjangan dinas kesehatan, untuk melaksanakan pelayanan kesehatan dasar secara menyeluruh.
10. Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu, melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil.
11. Poskesdes adalah unit pelaksana teknis (UPT) dinas kesehatan Kabupaten/Kota, yang bertanggungjawab melaksanakan pelayanan kesehatan dasar di desa dan meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak serta masyarakat.
12. Posyandu adalah bentuk usaha kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.
13. Poskestren (Pos Kesehatan Pesantren) adalah suatu upaya untuk memberdayakan masyarakat baik santri maupun guru.
14. Air Bersih adalah salah satu jenis sumber daya berbasis air yang bermutu baik, dan biasa dimanfaatkan oleh manusia, atau air yang memenuhi persyaratan fisik, kimia yang dapat digunakan oleh manusia.
15. Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan.
16. Gizi Seimbang susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh.

BAB II
PELAKSANAAN PERDESAAN SEHAT
Pasal 2

Pelaksanaan Perdesaan Sehat berdasarkan prinsip:

- a. Pemenuhan Hak atas Kesehatan;
- b. Percepatan Pembangunan Kualitas Kesehatan;
- c. Akuntabilitas; dan
- d. Partisipasi Masyarakat.

Pasal 3

- (1). Prinsip pemenuhan hak atas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilakukan melalui percepatan keterjangkauan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas, berbasis struktur penduduk di wilayah perdesaan dan peningkatan partisipasi masyarakat perdesaan, dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan untuk pemenuhan hak atas kesehatan sebagai hak yang dijamin oleh konstitusi;
- (2). Prinsip percepatan pembangunan kualitas perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilakukan melalui penajaman prioritas perencanaan dan penganggaran, bagi upaya percepatan pembangunan kualitas kesehatan berbasis perdesaan, berdasar kerangka kerja pemenuhan lima pilar Perdesaan Sehat, yakni melalui pemenuhan ketersediaan:
 - a. Dokter

- a. Dokter Puskesmas pada setiap Puskesmas;
 - b. Bidan Desa pada setiap Desa;
 - c. Air Bersih untuk setiap Rumah Tangga;
 - d. Sanitasi untuk setiap Rumah Tangga; dan
 - e. Gizi Seimbang untuk Ibu Menyusui, Ibu Hamil, Bayi dan Balita.
- (3.) Prinsip akuntabilitas terutama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, ditujukan untuk pelaksanaan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b, yakni tindakan kebijakan Perdesaan Sehat, dilakukan melalui pendayagunaan sumber daya yang ada secara maksimal, pelaksanaan pemenuhan hak atas kesehatan secara bertahap, serta dikuatkan melalui tindakan legislasi dan administrasi;
- (4.) Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, diwujudkan melalui pendayagunaan sumber daya anggaran publik dan bantuan pembiayaan pembangunan kesehatan, baik dari dalam maupun luar negeri secara maksimal, dijalankan sebagai prioritas pembangunan kualitas kesehatan, secara bertahap berdasar dokumen perencanaan pembangunan, serta dikuatkan melalui tata laksana hukum dan tertib administrasi pembangunan kualitas kesehatan;
- (5.) Prinsip partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dilakukan melalui pelibatan aktif masyarakat dan kelembagaan masyarakat di perdesaan, untuk mewujudkan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas.

Pasal 4

Pelaksanaan kebijakan perdesaan sehat, didasarkan pada dokumen RAD Perdesaan Sehat, yang disusun dan dilaksanakan dalam periode berlakunya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) :

- a. Penyusunan dokumen RAD Perdesaan Sehat, dilakukan oleh Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan Bappeda.
- b. Pelaksanaan tugas Bappeda terkait dengan yang dimaksud pada huruf a, adalah untuk mengintegrasikan dokumen RAD Perdesaan Sehat dengan RPJMD.

Pasal 5

Penyusunan dokumen RAD Perdesaan Sehat dilakukan dengan tata cara:

- a. Penilaian kondisi aktual situasi dan status kesehatan, berdasar pengumpulan data sekunder dan/atau primer, analisis data dan perumusan masalah, terkait upaya peningkatan kualitas kesehatan dengan melibatkan sebanyak mungkin pihak-pihak yang berkepentingan langsung, terutama masyarakat perdesaan;
- b. Kaji ulang kebijakan di bidang pembangunan kualitas kesehatan; Identifikasi kebutuhan intervensi untuk menangani situasi masalah dan status kesehatan;
- c. Penulisan dokumen draft RAD;
- d. Koordinasi dan konsultasi finalisasi dokumen RAD, yang dilengkapi dengan matrik Rencana Aksi Daerah dengan Bappeda. Di dalam proses ini, Dinas Kesehatan dan Bappeda dapat melibatkan para pemangku kepentingan lainnya, baik di lingkungan pemerintahan dan masyarakat sipil; dan
- e. Pengesahan dokumen RAD Perdesaan Sehat melalui Keputusan Bupati.

Pasal 6

Pelaksanaan kegiatan Perdesaan Sehat dilaksanakan di bawah koordinasi dan kendali Bappeda bersama Dinas Kesehatan.

**BAB III
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 7**

- (1). Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Bappeda, Dinas Kesehatan dan Inspektorat Daerah yang dilakukan secara sektoral;
- (2). Monitoring dan evaluasi yang dimaksud pada ayat 1, dimaksudkan untuk memastikan bahwa RAD Perdesaan sehat berjalan sesuai dengan rencana.

**BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 8**

Biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan kegiatan RAD Perdesaan sehat, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun berjalan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**BAB V
PENUTUP
Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 28 - 10 - 2014

BUPATI LAMPUNG UTARA


AGUNG ILMU MANGKU NEGARA

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal 28 - 10 - 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG UTARA


S A M S I R

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2014 NOMOR...21...